



P E N E T A P A N

Nomor 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Luki Septiawan bin Nggumun, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 001, Desa Lalundu, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Astri Rahmadani binti Arman, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 001, Desa Lalundu, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 537/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 2 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Hal. 1 dari 15_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua dari Pemohon II yang bernama Arman bin Abdul Hamid Dg. Pagella, dan yang menikahkan P3N yang bernama Asbar Mano Arpa, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama M. Attas dan Kanih, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7.-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2018.

8.-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal.2 dari 8_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) tidak hadir pada persidangan pertama, dan pada persidangan kedua Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan ada perubahan, yaitu umur Pemohon II tertulis 16 tahun, yang benar 15 tahun, kemudian Pemohon II menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon II saat ini sedang hamil 9 bulan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengubah posita angka 8, selengkapnya menjadi "Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku" dan petitum angka 3, selengkapnya menjadi "Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku", selebihnya tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa dari pemeriksaan identitas para Pemohon dan pembacaan permohonan para Pemohon, telah diketahui bahwa umur Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melaksanakan perkawinan

Hal.3 dari 8_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.



sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sedang mengajukan permohonan itsbat nikah.

Bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II nantinya dapat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava untuk didengar keterangannya mengenai proses pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.

Bahwa pada persidangan ketiga, para Pemohon telah menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala yang bernama **Muhammad Halimi, S.Ag. bin Hi. Salikun**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu masalah permohonan itbat nikah oleh para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun lalu, pada waktu itu orang tua Pemohon II datang menghadap kepada Saksi dalam rangka meminta pertimbangan untuk menikahkan anak Pemohon II yang waktu itu usia Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan setahu Saksi umur Pemohon I pada waktu itu tidak ada masalah, namun ternyata Pemohon I juga belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa atas permintaan pertimbangan dari orang tua Pemohon II tersebut, Saksi menyarankan kepada orang tua Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Donggala karena Pemohon II belum cukup umur.



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa menurut pendapat Saksi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II seharusnya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Donggala agar perkawinannya dapat diinput ke dalam aplikasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, bukan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah seperti saat ini yang nantinya penginputan data perkawinannya tertolak karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur.

Bahwa atas keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan itsbat nikahnya yang kemudian akan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Donggala.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas para Pemohon dan pembacaan permohonan para Pemohon, telah diketahui bahwa umur Pemohon I maupun Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perkawinan, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II sedang mengajukan permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II nantinya dapat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava yang mewilayahi

Hal.5 dari 8_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.



tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava untuk didengar keterangannya mengenai proses pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II nantinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala telah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II seharusnya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Donggala agar perkawinannya dapat diinput ke dalam aplikasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 537/Pdt. P/2018/PA Dgl. tertanggal 2 Mei 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.6 dari 8_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 537/Pdt.P/2018/PA Dgl. dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp.1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juni 2018 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs.M.Tang,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** dan **Rustam,S.HI.,M.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiyah,S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Drs M Tang, M.H.

Hakim Anggota

Rustam, S.HI., M.H.

Hal.7 dari 8_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	1.255.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 1.366.000,00**

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.8 dari 8_ halaman_Penetapan No. 537/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)